



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
 - c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9. Peraturan... ..

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 14 November 2011 tentang Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011.

KEDUA : LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2011, DIUBAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI.

KETIGA : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN AKAN DI PERBAIKI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **25 November 2011 M**
29 Dzulhijjah 1432 H

KETUA,
Ttd

AGUSNI



PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	PERSIAPAN			
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau	26-05-2011	16-01-2012	KIP Kota Langsa
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.			
	f. Perbaikan DPS	05-10-2011	18-12-2011	PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	19-12-2011	21-12-2011	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	22-12-2011	24-12-2011	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	25-12-2011	27-12-2011	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	28-12-2011	28-12-2011	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota Langsa melalui PPK dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	05-11-2011	04-01-2012	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa. - PPK - KIP Kota Langsa	29-12-2011 02-01-2012	31-12-2011 04-01-2012	PPK & KIP Kota Langsa
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Aceh/KIP Kota Langsa.	29-12-2011	13-01-2012	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	13-02-2012	15-02-2012	PPS/KPPS
	2. Pencalonan			
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	03-11-2011	10-11-2011	Tgl 06-11-2011 Hari Raya Idul Adha
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kota Langsa. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Kota Langsa dibantu oleh PPS dan PPK.	11-11-2011	01-12-2011	Dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan),Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	02-12-2011 02-12-2011	08-12-2011 15-12-2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Kota Langsa dan Penyampaian hasil	11-11-2011	15-12-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	11-11-2011	15-12-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	16-12-2011	29-12-2011	KIP Kota Langsa
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	30-12-2011	30-12-2011	KIP Kota Langsa
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	31-12-2011	02-01-2012	KIP Kota Langsa
	3. Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	01-10-2011	02-01-2012	KIP Kota Langsa
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Kota Langsa, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	01-10-2011	02-01-2012	KIP Kota Langsa
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	03-01-2012	06-02-2012	KIP Aceh
	d. Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	07-02-2012	15-02-2012	KIP Kota Langsa
	e. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA Daftar Calon dan surat suara	14-02-2012	15-02-2012	PPK, PPS dan KPPS
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang pelaksanaan Kampanye.	01-01-2012	16-01-2012	KIP Kota Langsa
	b. Kampanye	30-01-2012	12-02-2012	Pasangan calon / Tim kampanye
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	13-02-2012	15-02-2012	Tim Kampanye
	d. Masa tenang	13-02-2012	15-02-2012	KIP Kota Langsa
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			KIP Kota Langsa & PPS
	1) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi	01-01-2012	26-01-2012	PPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara	27-01-2012	03-02-2012	KIP Kota Langsa
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	11-02-2012	15-02-2012	KIP Kota Langsa
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	13-02-2012	15-02-2012	KPPS
	5) Penyiapan TPS	14-02-2012	15-02-2012	KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kota Langsa dan KIP Aceh, meliputi :	16-02-2012	16-02-2012	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS.	16-02-2012	16-02-2012	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	16-02-2012	16-02-2012	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kota Langsa.	17-02-2012	19-02-2012	PPK
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih ditingkat Kota Langsa kepada KIP Aceh	20-02-2012	22-02-2012	KIP Kota Langsa
	e) Penyusunan, penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh	23-02-2012	25 -02-2012	KIP Aceh
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji			
III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan KIP Kota Langsa (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi			Pasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara
	- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa	23 -02-2012	25-02-2012	
	- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	26-02-2012	28-02-2012	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi <ul style="list-style-type: none">- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	26-02-2012 29-02-2012	10-03-2012 13-03-2012	Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota Langsa kepada (Dalam hal tidak ada gugatan PPU ke Mahkamah Konstitusi)			
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	17-02-2012	06-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
	b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	17-02-2012	04-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	Terdapat gugatan PPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	11-03-2012	13-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
	b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	14-03-2012	16-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	Terdapat gugatan PPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	11-03-2012	13-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
	b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	14-03-2012	16-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	4. Laporan KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota <ul style="list-style-type: none">- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	17-02-2012	17-03-2012	
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengelola barang inventaris.	26-02-2012	27-03-2012	Hard Copy disampaikan kepada Badan
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	16-04-2012	16-04-2012	KIP Kota Langsa
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	16-04-2012	16-04-2012	KIP Kota Langsa
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	14-03-2012	11-06-2012	KIP Kota Langsa

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 November 2011 M
29 Dzulhijjah 14

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

Ketua,

ttd

AGUSNI, SE

